

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada empat penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Eka Irianingsing (2015) dalam judulnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di kota Semarang. Teknik pengambilan data menggunakan kusioner kepada 47 responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh pelayanan fiskus dan saknsi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan metode proportional sampling yang pengumpulan data melalui wawancara, kusioner dan observasi di SAMSAT Kota Singaraja. Berdasarkan hasil analisis maka diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Nilia Yulianawati (2011) melakukan penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan spt tahun 2009. Hasilnya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan presepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.



Rosalina Novitasari (2015) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut dilakukan di SAMSAT Semarang dengan sampel wajib pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak Bea balik nama kendaraan bermotor. Menggunakan accidental sampling atau sampling secara kebetulan.

2.2 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berikut merupakan syarat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:



Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- Kereta Api
- Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok,

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB.

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:

- Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
- Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
- Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%
- Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor lainnya:

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.



- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengarah pada James, *et al* dalam Arum (2012) yang menjelaskan bahwa kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Christina dan Kepramareni, 2012).

Devano, 2006 dalam Ni Luh 2006, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercemin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/kmk.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir,
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau pendapatan dengan pengecualian.

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut



Ismawan, 2001 dalam Ni Luh, 2006 elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- 2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- 3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- 4) Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memnuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuahn material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan formal dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT dapat dilihat dari data yang dilaporkan Dirjen Pajak terhadap keptuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT Tahunan.

Hasil penelitian Mas'ut, 2007 membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT, antara sebelum dan sesudah perubahan UU pajak tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya reformasi pajak khususnya pajak penghasilan berpengaruh terhadap keptuhan wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap sistem Self Assessment ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:



a) Official assessment system

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.

b) Self assessment system

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c) With holding system

Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/ yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Ni Luh,2006). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata cara pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih bedaya guna dan berhasil guna. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih

banyaknya wajib pajak yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4) Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda/bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/ melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya

yang tulus ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati, 2013). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi,2006). Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani,2004 dalam Tarjo dan Indra Kusumawati,2005).

Beberapa kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah (Irianto, 2005):

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari



pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.

- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasakn hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.2.4 Pelayanan Fiskus

Menurut Parasuraman *et al* dikutip Komala (2014:27-28), pelayanan terdapat lima dimensi, yaitu:

1) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Kemampuan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap, merupakan ketulusan dalam menolong dan memberikan pelayanan. Daya tanggap mempunyai indikator:

- a) Kepastian informasi kapan layanan akan dilaksanakan.
- b) Kemampuan memberikan layanan secara seksama.
- c) Kesediaan untuk senantiasa membantu pelanggan.
- d) Kesiapan untuk merespon setiap permintaan pelanggan.

2) Keandalan(*Reliability*)

Kehandalan yaitu pemenuhan pelayanan yang segera dan memuaskan. Keandalan mencakup kemampuan untuk

memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan.

Kehandalan mempunyai indicator:

- a) Kemampuan merealisasikan janji pada waktu yang telah ditetapkan.
 - b) Keinginan dan ketulusan untuk membantu mengatasi masalah pelanggan.
 - c) Kemampuan melaksanakan layanan pada kesempatan pertama.
 - d) Kemampuan melaksanakan layanan yang telah dijanjikan.
 - e) Komitmen untuk melaksanakan layanan tanpa kesalahan.
- 3) Empati(*Empathy*)

Empati dapat diartikan keamanan atau perlindungan yaitu adanya kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan pelanggan. Empati mempunyai indikator:

- a) Perusahaan memberikan perhatian secara individu kepada pelanggan.
 - b) Perusahaan memiliki jam operasi yang nyaman untuk semua pelanggan.
 - c) Perusahaan melayani dengan sepenuh hati.
 - d) Karyawan mampu memahami kebutuhan spesifik pelanggannya.
- 4) Jaminan(*Assurance*)

Pengetahuan dan kemampuan karyawan melayani dengan ramah dan sopan. Jaminan mempunyai indikator:

- a) Perilaku karyawan dapat dipercaya.
- b) Pelanggan terasa aman untuk bertransaksi.
- c) Karyawan secara konsisten melayani dengan santun.
- d) Karyawan memiliki pengetahuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan.

5) Bukti Fisik(*Tangibles*)

Bukti fisik berfokus barang atau jasa, yang meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Bukti fisik mempunyai indikator:

- a) Penampilan peralatan.
- b) Penampilan fasilitas fisik.
- c) Penampilan pegawai.
- d) Penampilan material yang digunakan menginformasikan layanan.

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

2.2.5 *Pengetahuan Pajak*

Pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:



- 1) Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakan jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- 2) Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib Pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tari-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terutangnya sendiri dengan baik dan benar.
- 5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
- 6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

2.2.6 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang Undang No 22 Pasal 70 ayat 2 tahun 2009. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

- 1) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak, dan
- 2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui lima belas hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2.2.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak diharapkan Wajib Pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus benar-benar menyadari ketentuan perpajakan dengan baik agar dapat menentukan kebijakan dalam pelaksanaan perpajakannya agar tidak melanggar aturan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Yulianawati (2011) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

2.2.8 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang.

2.2.9 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus, hal tersebut belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui sanksi-sanksi perpajakan supaya Wajib Pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan perundangundangan perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatul Ummah Ketut (2013) menyimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Berpikir

Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas sehingga mempermudah mengkomunikasikan dasar pemikiran kepada orang lain agar mudah di mengerti oleh orang lain (Nazir, 2005:123). Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, dapat ditarik kerangka berfikir yang bertujuan mempermudah analisis dengan model konseptual sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Hipotesis I

Ho : Diduga Tidak ada pengaruh secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha : Diduga ada pengaruh secara Simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis II

Ho : Diduga Tidak ada pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha : Diduga ada pengaruh pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis III

Ho : Diduga kesadaran wajib pajak tidak ada pengaruh secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha : Diduga kesadaran wajib pajak ada pengaruh secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak .